




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
KOTA BEKASI**



**TAHUN
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra DPPPA Tahun 2025-2029. LKIP Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 serta yang dijabarkan dari Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025-2029. LKIP DPPPA Kota Bekasi disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPPPA. Komitmen dalam penyusunan LKIP DPPPA, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPPPA untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja DPPPA Kota Bekasi menyajikan tentang perencanaan kinerja DPPPA pada tahun 2025. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama DPPPA pada tahun 2025, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Capaian Kinerja DPPPA Kota Bekasi merupakan hasil atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari, masih terdapat permasalahan, tantangan dan hambatan pada capaian kinerja DPPPA Kota Bekasi. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara

komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pada Dinas PPPA Kota Bekasi dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini diharapkan memberikan manfaat bagi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bekasi, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak,



Ridwan AS, S.H., M.Si

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19691030 200312 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Pada periode ini terdapat masa transisi perencanaan, karena sebelumnya perangkat daerah masih menggunakan Renstra 2024–2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah.

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, maka dilakukan penyesuaian arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja perangkat daerah agar selaras dengan visi pembangunan daerah, yaitu *“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”*. Dalam masa transisi tersebut, sebagian indikator kinerja masih merujuk pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra sebelumnya, namun secara bertahap dilakukan penyesuaian dengan indikator kinerja yang terdapat dalam RPJMD dan Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan bahwa capaian kinerja perangkat daerah tetap mendukung target pembangunan daerah secara konsisten.

Pada periode Renstra 2025–2029, DPPPA Kota Bekasi berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penguatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu **terwujudnya daya saing sumber daya manusia Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis**, dengan indikator utama antara lain **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** dan **Nilai Kota Layak Anak**

Secara umum, kinerja DPPPA Kota Bekasi pada Tahun 2025 menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dari kekerasan, serta pemenuhan hak anak.

Capaian kinerja organisasi tercermin melalui pelaksanaan berbagai program antara lain program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program pemenuhan hak anak, serta program perlindungan khusus anak. Program-program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan advokasi

kebijakan, sosialisasi, penguatan kelembagaan layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi capaian kinerja.

Hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia akibat adanya pegawai yang memasuki masa purnabakti, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak, belum optimalnya ketersediaan data pilah gender dan anak, serta masih perlunya peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan indikator Kota Layak Anak. Sebagai tindak lanjut atas berbagai hambatan tersebut, DPPPA Kota Bekasi terus melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta peningkatan kegiatan sosialisasi, advokasi, dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, penguatan sistem data dan informasi gender serta anak juga menjadi prioritas dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Melalui penyusunan LKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja DPPPA Kota Bekasi sekaligus menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas program, serta pencapaian tujuan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bekasi pada periode pembangunan selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
Bab 1 – Pendahuluan	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan Dan Manfaat	9
1.3 Tugas, Fungsi Dan Wewenang	10
1.4 Struktur Organisasi	11
1.5 Sumber Daya	12
A. Sumber Daya Manusia	12
B. Sumber Daya Sarana	12
1.6 Aspek Strategis Dan Isu Strategis	12
A. Aspek Strategis	14
B. Isu Strategis	20
C. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	22
D. Sistematika Laporan Kinerja	25
Bab 2 – Perencanaan Kinerja	28
2.1. Visi Dan Misi RPJMD 2025-2029	28
2.2. Rencana Strategis Perangkat Daerah	31
2.3. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	32
A. RENSTRA Tahun 2024-2026	33
B. Sesuai Dengan RPJMD 2025 – 2029	34
Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja	35
3.1. Capaian Kinerja (Capkin)	35
A. Penjelasan Capaian IKU RENSTRA Tahun 2024-2026	36
B. Penjelasan Capaian IKU RPJMD Tahun 2025-2029	38
3.2. Analisis IKU	38
3.3. Akuntabilitas Anggaran	67
Bab 4 – Penutup	74
Lampiran	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dibentuk sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

DPPPA Kota Bekasi mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi, pemenuhan hak anak, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPPPA berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

LKIP DPPPA disusun sebagai media evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, hingga Perjanjian Kinerja Tahunan. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis DPPPA dalam urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemenuhan hak anak, pengarusutamaan gender, serta perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kepala daerah dan masyarakat, LKIP juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.


Melalui LKIP, diharapkan dapat diidentifikasi keberhasilan, permasalahan, serta faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga

menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan perempuan dan anak.

Dasar penyusunan LKIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah disepakati.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah tercantum sebelumnya pada Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi tahun 2025-2029 yang dibuat mengacu pada RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029. Kerangka Keterkaitan RPJMD Kota Bekasi dengan Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dan Renstra DPPPA Tahun 2025-2029



Berdasarkan kerangka diatas, Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**.

Gambar 1.2 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



NYAMAN




SEJAHTERA

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung terwujudnya Visi Kota Bekasi dengan **Misi ke-2 (Dua)**, yaitu : **“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan”**.

Demi terwujudnya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dijelaskan pada gambar 1.3:

Gambar 1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi



Sumber Data : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah *“Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis”* dengan 2 (dua) sasaran, yaitu :

- 1) Meningkatnya Kesetaraan Gender, dengan indikator kinerja “Indeks Ketimpangan Gender (IKG)”,
- 2) Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan indikator kinerja “Nilai Kota Layak Anak”.

1.2 Tujuan Dan Manfaat

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi bertujuan untuk:

- 1) Menilai tingkat capaian kinerja DPPPA Kota Bekasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan anggaran dalam mendukung urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 3) Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk mengidentifikasi permasalahan, faktor penghambat, dan faktor pendukung capaian kinerja.
- 4) Memastikan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja selaras dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Manfaat penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat pertanggungjawaban kinerja DPPPA kepada kepala daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat atas pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- 2) Sebagai bahan evaluasi kinerja internal, guna mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
- 3) Sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja pada tahun berikutnya.
- 4) Sebagai sarana peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak.
- 5) Sebagai referensi dalam peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik, guna mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak secara berkelanjutan.

1.3 Tugas Fungsi Dan Wewenang

Tugas, fungsi dan wewenang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Kedudukan dan Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada pasal 2, dijelaskan bahwa DPPPA sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi secara efektif, terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas PPPA

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak.

Adapun Fungsi Kepala Dinas DPPPA adalah sebagai berikut:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;

- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang,
- d. pembinaan administrasi perkantoran;
- e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pengembangan karir pegawai baru;
- g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2) Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;

- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

3) Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum serta kualitas keluarga untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi kepada OPD terkait, P2TP2A, KPAI, Organisasi Wanita, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Perlindungan Perempuan dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum kepada OPD terkait, Pokja Kecamatan/Kelurahan dan organisasi perempuan;

- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi gender dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga kepada OPD terkait, Lembaga/yayasan Perlindungan Perempuan, Kelompok PEKKA, Kelompok masyarakat/Kader dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi serta kesehatan dasar dan kesejahteraan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemenuhan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan Sanggar Seni Budaya dan masyarakat;
- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;

- e. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan kepada OPD terkait, KPAI, P2TP2A, Pokja KLA Kecamatan/Kelurahan, Satgas Ramah Anak RT/RW, Forum Anak dan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5) Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan khusus anak serta pengumpulan, pengolahan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakan pidana perdagangan orang kepada OPD terkait,

PKDRT, P2TP2A, Yayasan perlindungan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi perempuan;


- d. perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan di bidang perlindungan khusus anak kepada OPD terkait, KPAD, Unit PPA Polresta Bekasi, Forum Anak, Satgas Ramah Anak RT/RW, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Para Pendidik, Siswa-siswi, dan masyarakat;
- e. perumusan bahan kebijakan, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), fasilitasi, sosialisasi, analisis, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada OPD terkait, Satgas RT/RW, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak, KPAD, Yayasan Perempuan dan anak;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, DPPPA Kota Bekasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.713-Org/XII/2021 Tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yaitu Kepala UPTD PPA Kota Bekasi yang khusus memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan (Konsultasi, Pendampingan, dan bantuan hukum).

1.4 Struktur Organisasi

Bagan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan nama jabatan sesuai dengan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK) pada DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.4 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI**



Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha, Tahun 2024

1.5 Sumber Daya

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi didukung oleh ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah sebanyak 36 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil PNS), sedangkan sisanya sebanyak 13 orang adalah PPPK.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	3	4	1	8
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	3	7	1	6	17
5	S2	0	8	0	0	8
JUMLAH		4	20	5	7	36

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha DPPPA Kota Bekasi

Jumlah Aparatur DPPPA Kota Bekasi berdasarkan data pada Bagian Tata Usaha DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025 sejumlah 36 orang dengan jumlah aparatur yang memiliki pendidikan SMA/Sederajat adalah sebanyak 8 orang, pendidikan D3 sebanyak 2 orang, pendidikan S1 sebanyak 17 orang dan pendidikan S2 sebanyak 8 orang dan dari 36 orang Aparatur, jumlah laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 27 orang.

B. Sumber Daya Sarana

Sarana dan prasarana disediakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan dan administrasi, sehingga secara keseluruhan diharapkan mampu mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja DPPPA. Dengan kata lain, Kelengkapan sarana prasarana menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kinerja Perangkat Daerah.

Daftar Aset Tetap tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dapat dilihat pada **tabel 1.2** berikut:

Tabel 1.2 Data Aset Tetap dan Aset Lainnya DPPPA Kota Bekasi

N O.	URAIAN	SALDO AWAL (AUDITED)	SALDO PER- 31 DESEMBER 2025 (SIMDA BMD)	SALDO SALD PER- 31 DESEMBER 2025 (SIMDA)	SELISIH
1	2	3	4	5	6 = 4-5
I	ASET TETAP				
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	4.077.643.919,03	4.282.983.183,03	4.282.983.183,03	-
3	Gedung dan Bangunan	3.423.480.500,00	3.423.480.500,00	3.423.480.500,00	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.850.000,00	47.850.000,00	47.850.000,00	-
5	Aset Tetap Lainnya	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
	JUMLAH ASET TETAP	7.552.504.419,03	7.757.843.683,03	7.757.843.683,03	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.187.983.856,61)	(4.187.983.856,61)	(4.187.983.856,61)	-
	JUMLAH ASET TETAP DIKURANGI PENYUSUTAN	3.364.520.562,42	3.569.859.826,42	3.569.859.826,42	-
II	ASET LAINNYA				
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
2	Aset Lain-lain	68.521.334,00	68.521.334,00	68.521.334,00	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(68.521.334,00)	(68.521.334,00)	(68.521.334,00)	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	-	-	-	-

Sumber Data : Berita Acara Rekonsiliasi Internal Aset Tetap Dan Aset Lainnya Tahun 2026 Nomor : 000.2.3.2 / 001 - DPPPA.Set

Sebagaimana tabel di atas, asset Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi sebagian besar berupa perlengkapan kantor, kendaraan operasional, serta bangunan dalam kondisi baik dan dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dalam menghadapi permasalahan yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kota Bekasi.

1.6 Aspek Strategis Dan Isu Strategis

Aspek strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah. Sedangkan Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara terencana dan berkelanjutan.

A. Aspek Strategis

Aspek Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi meliputi keselarasan kebijakan nasional dan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penguatan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah, ketersediaan dan kualitas sumber daya pendukung, efektivitas koordinasi dan sinergi lintas sektor, serta dukungan regulasi dan kelembagaan.

Aspek strategis tersebut menjadi faktor penentu dalam pencapaian sasaran kinerja DPPPA dan dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta perlindungan perempuan dan anak. Penentuan Aspek strategis DPPPA Kota Bekasi harus melihat pada Aspek strategis Kementerian yang menaungi DPPPA Kota Bekasi dan aspek strategis Provinsi Jawa Barat.

Aspek strategis **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia** periode 2025-2029 difokuskan pada penguatan peran perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga, yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang tercantum pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

**Tabel 1. 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Kementerian PPPA Tahun 2025-2029**

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
Visi :	Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perempuan yang Berdaya, dan Anak yang Terlindungi dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045							
Misi :	1. Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang Komprehensif di Berbagai Bidang Pembangunan	Meningkatnya Efektivitas Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	92,02-92,11	92,11-92,21	92,18-92,31	92,25-92,44	92,34-92,54
			Indeks Ketimpangan Gender	0,430	0,421	0,412	0,403	0,394
			Indeks Perlindungan Anak	70,19	72,33	73,34	74,35	75,29
		Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan di Posisi Managerial	38,68	40,23	41,78	43,33	44,88
			Persentase Kesenjangan Upah Laki-Laki dan Perempuan	21	20	19	18	17
			Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	0,255	0,253	0,251	0,25	0,248
			Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan Selama Hidup (Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual terhadap Perempuan Usia 15-64 Tahun oleh Pasangan dan/atau Selain Pasangan Selama Hidup)	23,2	22,5	21,9	21,4	21,0
		Meningkatnya pemenuhan hak universal, resiliensi, serta perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Indeks Perlindungan Khusus Anak	81,44	83,42	84,22	85,88	86,44
			Prevalensi Anak Berusia 13-17 Tahun yang Mengalami Salah Satu Bentuk Kekerasan Fisik, Emosional, atau Seksual Sepanjang Hidup	Laki-laki: 42,87 Perempuan: 47,78	Laki-laki: 41,92 Perempuan: 46,99	Laki-laki: 41,08 Perempuan: 46,29	Laki-laki: 40,31 Perempuan: 45,66	Laki-laki: 39,61 Perempuan: 45,08
			Indeks Pemenuhan Hak Anak	67,57	69,74	70,8	71,9	72,91

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		Menguatnya tata kelola dan pelembagaan PUG dan PUHA dalam proses pembangunan	Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	KL: 4; Provinsi: 3; Kab/Kota: 5	KL: 7; Provinsi: 6; Kab/Kota : 11	KL: 10; Provinsi: 9; Kab/Kota: 20	KL: 13; Provinsi: 12; Kab/Kota : 32	KL: 16; Provinsi: 15; Kab/Kota : 47
			Jumlah Provinsi Layak Anak	14	15	16	18	20
			Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	KLA: 0; Utama: 20; Nindya : 77; Madya: 132; Pratama: 140	KLA: 0; Utama: 21; Nindya: 78; Madya: 134; Pratama: 145	KLA: 0; Utama: 22; Nindya: 79; Madya: 136; Pratama: 150 Nindya: 79; Madya: 136; Pratama: 150	KLA: 1; Utama: 22; Nindya: 80; Madya: 138; Pratama: 155	KLA: 2; Utama: 23; Nindya: 88; Madya: 140; Pratama: 160
			Jumlah K/L dengan Predikat Ramah Anak	0	0	3	9	18
2. Memperkuat Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Efektivitas Kinerja Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga	A (83,3)	A (85,0)	A (86,7)	A (88,4)	AA (90,1)
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kemen PPPA yang andal	Indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA	A (83,3)	A (85,0)	A (86,7)	A (88,4)	AA (90,1)
			Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemen PPPA	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana

Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029, diolah

Aspek strategis pada Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana, termasuk penguatan Sekolah Perempuan, Sekolah Lansia, dan Sekolah Pranihah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat turut mendukung tercapainya Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat terpilih pada Misi kedua, yaitu “Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif”. Misi ini didukung oleh 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya lokal dan teknologi,
2. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat mendukung tujuan kedua dengan sasaran: “Meningkatnya kualifikasi, kompetensi dan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja” dengan indikator kinerja “Indeks Ketimpangan Gender”.

Tabel 1.4 Indikator Kinerja Provinsi Jawa Barat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI								
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	AKHIR	
02.01.02	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (poin)								
02.01.03	Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (poin)								
		Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,88	7,70	7,53	7,36	7,19	7,03	7,03	
		Tingkat Inflasi	3,3 - 3,8	3,12 - 3,77	2,95 - 3,74	2,79 - 3,71	2,64 - 3,68	2,5 - 3,65	2,5 - 3,65	
		Inklusi Keuangan (persen)	N/A	94,22	94,45	94,69	94,93	95,16	95,4	95,4
02.01.04	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum		3,15	3,21	3,28	3,35	3,43	3,52	3,52
02.02	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha	PDRB per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	56,08	57,41 - 57,77	63,65 - 66,0	68,22 - 71,6	73,27 - 77,8	78,85 - 84,9	85,36 - 91,57	85,36 - 91,57
02.02.01	Meningkatnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,75	6,42 - 6,99*	5,93 - 6,91	5,89 - 6,87	5,83 - 6,81	5,78 - 6,76	5,73 - 6,71	5,73 - 6,71
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	N/A	24,72	24,73	24,77	24,81	24,81	24,76	24,76
		Indeks Ketimpangan Gender	0,482 ²	0,460	0,457	0,448	0,439	0,431	0,422	0,422

Aspek strategis DPPPA Kota Bekasi harus selaras juga dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan

pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyelarasan Rencana Strategis (RENSTRA) DPPPA Kota Bekasi tahun 2025-2029 dengan Perencanaan Kota Bekasi yang tercantum dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut yang berisi tentang visi, misi Kota Bekasi beserta tujuan dan sasaran Kota Bekasi serta indikator kinerja yang perlu dicapai dijelaskan pada tabel 1.5.

Tabel 1.5 Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: "Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera" Misi: 1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai 2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan 3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif	Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	N/A	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0	70,5
		Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Pilar Infrastruktur (IDSD)	Nilai	4,81	4,83	4,85	4,87	4,89	4,91	4,93
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2eq/ Miliar	N/A	0,88	1,31	1,77	2,32	3,19	3,80
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Nilai	111,58	111,0	110,5	110,0	109,5	109,0	108,5
	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,55	83,80	84,47	85,14	85,81	86,48	87,15
		Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Skor Literasi dan Numerasi Siswa 7-15 Tahun	Nilai	84,62	84,68	84,78	84,88	84,98	85,08	85,18
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,14	76,16	76,26	76,39	76,52	76,66	76,79
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,20	9,05	8,5	7,99	7,51	7,06	6,64
		Meningkatnya ketangguhan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	64,96	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	68,00
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,273	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742,34	742,35	742,36	742,37	742,38	742,39	742,40
	Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi		PDRB Per Kapita	Juta Rp	48,92	48,98	54,94	56,89	60,53	64,5	68,94
						-	-	-	-	-	-
							49,34	58,64	63,33	68,65	75,15

Sumber data : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi Kota Bekasi tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”** dimana DPPPA Kota Bekasi ikut mendukung pencapaian Misi ke-dua yaitu **“Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan”** dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22
	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Nilai Kota Layak Anak	742.35	742.36	742.37	742.38	742.39

Sumber data : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diolah

B. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan permasalahan utama yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja perangkat daerah, sehingga memerlukan penanganan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pembahasan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah, kondisi aktual di masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterkaitan langsung dengan penetapan sasaran kinerja perangkat daerah. Setiap isu strategis yang diidentifikasi menjadi dasar dalam perumusan sasaran kinerja dan indikator kinerja utama, sehingga sasaran yang ditetapkan diarahkan untuk menjawab permasalahan prioritas serta tantangan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan demikian, pencapaian sasaran kinerja diharapkan mampu memberikan dampak nyata

terhadap penyelesaian isu strategis dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sasaran Strategis DPPP Kota Bekasi untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Bekasi untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan indikator kinerja :
 - Indeks Pembangunan Gender
- 2) Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, dengan indikator kinerja :
 - Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak

Sasaran strategis DPPP Kota Bekasi disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Bekasi untuk mendukung RPJMD Kota Bekasi. Permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu :

- 1) Permasalahan terkait kesekretariatan,
 - Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- 2) Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 - Kurangnya kuantitas SDM pada DPPP Kota Bekasi karena banyaknya ASN yang telah memasuki masa purnabhakti,
 - Kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Pintar,
 - Belum optimalnya layanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan anak akibat keterbatasan sarana dan prasarana,
 - Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dari tindak kekerasan,
 - Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Belum disusunnya kajian permasalahan gender di Kota Bekasi
 - Pemenuhan klaster Kota Layak Anak yang cenderung menurun sejak tahun 2020.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada kelembagaan yang menanganinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, Karena program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional (seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women, Beijing Platform for Action, Convention on the Rights of the Children, dan World Fit for Children*).

Komitmen tersebut pada dasarnya mendorong semua negara agar mengintegrasikan persamaan hak dan penghapusan diskriminasi pada semua peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggarannya dan hal ini perlu juga didukung oleh data yang akurat dan terperinci untuk memastikan efektifnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Berdasarkan berbagai permasalahan, hasil rapat koordinasi dengan SKPD terkait, monitoring evaluasi lapangan dan kajian kasus yang dilaporkan serta potensi dan kondisi yang ada, terdapat **isu - isu strategis** dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan,
- 2) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak,
- 3) Belum optimalnya pemenuhan hak anak,
- 4) Belum lengkapnya data pilah gender dan anak,

Isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dirumuskan sebagai respon terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Bekasi, dengan memperhatikan permasalahan aktual dan potensi yang memengaruhi kinerja perangkat daerah.

C. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan dan layanan produk organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dirancang untuk

mendukung pencapaian sasaran kinerja serta pemenuhan hak perempuan dan anak.

Tabel 1.7 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
		<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
		<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

Sumber data : Rencana Kerja DPPP Kota Bekasi Tahun 2025

Produk layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas PPPA Kota Bekasi berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis pelayanan di Dinas PPPA Kota Bekasi terbagi ke dalam pelayanan dengan produk yang merupakan hasil dari fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi yang terdiri dari :

1. Layanan pengaduan terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak baik saat pelaporan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Tim dari DPPPA Kota Bekasi,
2. Informasi yang diperlukan terkait Data Kasus Kekerasan, Data Gender dan Anak yang tersedia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak juga bersinergi dan bekerjasama dengan stakeholder yang ada, mulai dari akademisi, praktisi, kepolisian, psikolog hingga dunia usaha, seperti : pihak kepolisian, Unisma Bekasi, Universitas Bhayangkara, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kolaborasi yang dilakukan oleh DPPPA Kota Bekasi merupakan kolaborasi *pentahelix*. Kolaborasi *pentahelix* adalah kerja sama antara lima unsur, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan tindakan dalam situasi darurat, mendorong pencapaian target yang lebih inklusif, akseleratif, dan konkrit serta meningkatkan sinergitas untuk mencapai tujuan secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala macam bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya.

D. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai substansi laporan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami alur penyajian informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara menyeluruh.

Sistematika penyajian LKIP Dinas PPPA Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian Organisasi secara umum.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Dan Misi RPJMD 2025-2029

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber Data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

DPPPA Kota Bekasi ikut mendukung Misi ke-dua yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Lingkungan Kehidupan Perkotaan, Baik Jasmani maupun Rohani, yang Semakin Kondusif dan Berkelanjutan”**.

Pencapaian Misi ke-dua dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, pemenuhan hak anak, serta penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

Penyelarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah Visi merupakan gambaran kondisi yang ingin diwujudkan, yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai upaya strategis, selanjutnya dirumuskan dalam tujuan sebagai hasil yang ingin dicapai, dan dioperasionalkan melalui sasaran yang terukur. Keterkaitan tersebut memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan DPPPA Kota Bekasi selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta berorientasi pada pencapaian kinerja yang efektif dan akuntabel.

Tujuan adalah pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah langkah spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan bersifat lebih luas dan jangka panjang, sementara sasaran lebih terinci, terukur, dan memiliki batas waktu.

Tujuan dan sasaran memiliki keterkaitan. Tujuan yang jelas akan membantu dalam perumusan sasaran yang tepat, dan sasaran yang terukur akan membantu dalam mencapai tujuan. Dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, suatu organisasi atau individu dapat memiliki arah yang jelas dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang tergambar pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung Tujuan ke-2 (Dua), yaitu : Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis, dengan:

Sasaran ke-4 (empat), Meningkatnya kesetaraan gender, dengan indikator kinerja Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan

Sasaran ke-5 (lima), Meningkatnya pemenuhan hak anak, dengan indikator kinerja Nilai Kota Layak Anak

**Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” Misi ke - 2: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,55	83,80	84,47	85,14	85,81	86,48	87,15
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,273	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742,34	742.35	742.36	742.37	742.38	742.39	742.40

Sumber data : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

2.2. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Dinas PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Sasaran Strategis DPPP Kota Bekasi untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Bekasi untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan indikator kinerja :
 - 1.1 Indeks Pembangunan Gender
- 2) Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, dengan indikator kinerja :
 - 1.1 Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak

Untuk lebih memperjelas lagi kaitan penentuan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kota Bekasi tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak		<i>Indeks Ketimpangan Gender (IKG)</i>	<i>0.26</i>	<i>0.25</i>	<i>0.24</i>	<i>0.23</i>	<i>0.22</i>	<i>0.21</i>
		Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	93.66	93.8	93.94	94.08	94.22	94.36
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak			<i>Nilai Kota Layak Anak</i>	<i>743</i>	<i>753</i>	<i>763</i>	<i>773</i>	<i>783</i>	<i>793</i>
		Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak	74	75	76	77	78	79

Sumber data : Rencana Strategis DPPP Kota Bekasi Tahun 2025-2029

2.3. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam LKIP, capaian kinerja Perangkat Daerah dilaporkan berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. IKU menjadi instrumen utama dalam sistem akuntabilitas kinerja. IKU dalam Renstra PD harus konsisten dengan indikator sasaran RPJMD, baik dari sisi definisi, satuan, maupun arah kebijakan.

Dengan menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai basis perencanaan kinerja, OPD dapat memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan dalam satu siklus yang terintegrasi. Hal ini mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah seiring dengan ditetapkannya Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, yang berdampak pada perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Dalam kondisi tersebut, penetapan target kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian terhadap arah kebijakan, visi, misi, serta sasaran pembangunan kepala daerah terpilih yang sedang dalam proses perumusan dan penetapan. Oleh karena itu, sebagian indikator kinerja perangkat daerah mengalami penyesuaian target, baik dari sisi besaran target maupun metode

pengukurannya, agar tetap relevan dan selaras dengan dokumen perencanaan yang berlaku. Maka, pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yang disusun oleh DPPPA Kota Bekasi, yaitu :

A. Murni RPD/RENSTRA Tahun 2024-2026

Perjanjian Kinerja yang terdapat IKU DPPPA Kota Bekasi yang ditetapkan dalam Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 berdasarkan RPD Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 yang disusun pada tanggal 1 Maret 2025 setelah Wali Kota / Wakil Wali Kota terpilih dilantik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja DPPPA Kota Bekasi berdasarkan Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	A (80.351)
2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,253
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	18.221
4	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Nilai Kota Layak Anak	742.340
5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0.00028%

Sumber data : Perjanjian Kinerja Eselon II DPPPA Kota Bekasi Tanggal 01 Maret 2025

Tabel 2.4 Program dan Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.539.970.600,-	APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 5.599.220.800,-	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 803.275.400,-	APBD
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 1.656.868.000,-	APBD
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 1.584.900.000,-	APBD
Total		Rp. 19.184.234.800,-	

Sumber data : Perjanjian Kinerja Eselon II DPPPA Kota Bekasi Tanggal 01 Maret 2025

B. Sesuai Dengan RPJMD 2025 – 2029

Perjanjian Kinerja yang mencantumkan IKU DPPPA Kota Bekasi yang ditetapkan dalam Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	93.66
2	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak	74

Sumber data : Perjanjian Kinerja Kepala DPPPA Kota Bekasi Tanggal 29 Oktober 2025

Selain IKU DPPPA Kota Bekasi, pada Perjanjian Kinerja juga tercantum program prioritas yang dilaksanakan oleh DPPPA Kota Bekasi berikut dengan anggarannya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Program dan Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.048.727.168,-	APBDP
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 4.868.229.501,-	APBDP
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 1.116.676.564,-	APBDP
4	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 1.451.848.000,-	APBD
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 1.652.109.514,-	APBDP
Total		Rp. 18.137.590.747,-	

Sumber data : Perjanjian Kinerja Kepala DPPPA Kota Bekasi Tanggal 29 Oktober 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja DPPPA Kota Bekasi tahun 2025 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang merupakan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Pada masa transisi ini, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah pada awal tahun masih berpedoman pada

RPD, dan selanjutnya memperhatikan arah kebijakan awal kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sehingga beberapa program dan kegiatan mengalami penyesuaian prioritas serta target kinerja, sehingga capaian yang diperoleh lebih difokuskan pada keberlanjutan layanan, pemenuhan target minimal, serta menjaga stabilitas kinerja organisasi.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

A. Penjelasan Capaian IKU RENSTRA Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024–2026 merupakan tolok ukur kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah pada masa transisi pemerintahan daerah. Capaian IKU tersebut digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RPD.

Capaian IKU RENSTRA Tahun 2024–2026 menjadi dasar evaluasi kinerja perangkat daerah sekaligus bahan perbaikan dalam penyusunan RENSTRA DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara lebih terukur dan berkelanjutan pada periode selanjutnya.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	A (80.351)	A (80.56)	100.26%	Sekretariat	Melebihi target yang ditentukan dimana rekomendasi dari Inspektorat Kota Bekasi tahun kemarin telah ditindaklanjuti sepenuhnya untuk perbaikan akuntabilitas kinerja DPPPA Kota Bekasi
2	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,253	0,273	107.90%	Bidang PUGPPKK	Melebihi target namun data yang digunakan adalah data tahun 2024 pada website BPS karena Data resmi mengenai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Bekasi secara spesifik untuk

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								tahun 2025 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan baru akan dikeluarkan beberapa bulan setelah tahun berjalan berakhir.
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Rasio	18.221	21.525	84.65	Bidang PPKPA	Tidak mencapai target. semakin gencarnya sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan dipermudahnya akses pelaporan sehingga masyarakat dapat mudah untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada mereka.
4	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Nilai Kota Layak Anak	Nilai	742.340	501	67.48%	Bidang PHA	Tidak mencapai target. Nilai KLA yang diperoleh adalah sebesar 501. $\frac{501}{742.340} \times 100 = 67.48\%$
5	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	0.00028%	0.00052	53.84%	Bidang PPKPA	Tidak mencapai target. semakin gencarnya sosialisasi perlindungan terhadap anak dan dipermudahnya akses pelaporan sehingga masyarakat dapat mudah untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi pada mereka.

Sumber data : Bagian Tata Usaha Sekretariat DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa **indikator tata kelola dan akuntabilitas organisasi telah tercapai dengan sangat baik**, khususnya dalam perbaikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya tata kelola organisasi yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

Sementara indikator yang berkaitan dengan **perlindungan perempuan dan anak** masih menghadapi tantangan, terutama akibat meningkatnya pelaporan kasus sebagai dampak positif dari sosialisasi dan akses layanan. Capaian ini perlu dipahami dalam konteks **Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan (RPD menuju RPJMD)**, sehingga fokus kinerja diarahkan pada keberlanjutan layanan, penguatan sistem perlindungan, dan penyiapan perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.

B. Penjelasan Capaian IKU RPJMD Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD merupakan ukuran kinerja utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKU RPJMD disusun sebagai alat kendali dan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang mencerminkan hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan lintas perangkat daerah.

IKU RPJMD berfungsi sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, serta pelaporan kinerja. Setiap IKU RPJMD memiliki keterkaitan langsung dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, sehingga capaian kinerjanya menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian IKU RPJMD didukung oleh kontribusi kinerja berbagai perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berperan dalam mendukung IKU RPJMD yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, capaian kinerja DPPPA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi keberhasilan RPJMD.

Evaluasi capaian IKU RPJMD dilakukan secara berkala melalui pengukuran target dan realisasi kinerja, serta dianalisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan rencana tindak lanjut. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pembangunan daerah pada periode berikutnya.

3.2 ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah berkontribusi dalam pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD** yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah di bidang kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Formulasi penghitungan IKU dan dasar hukum/aturan terkait yang menjadi landasan/alasan pemilihan tentang IKU DPPPA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

NO.	SASARAN	ALASAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Keluarga serta Bidang Perlindungan Perempuan	Berdasarkan hasil penghitungan dari Badan Pusat Statistik
2	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011	Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak	74	$\frac{\text{Realisasi Nilai Kota Layak Anak}}{\text{Target Nilai Kota Layak Anak}} \times 100\%$	Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Khusus Anak	Berdasarkan hasil penghitungan dari Badan Pusat Statistik

Sumber data : Rencana Strategis DPPPA Kota Bekasi 2025-2029

IKU tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun IKU beserta target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,66	94.59	100.99%	Sekretariat, Bidang PUGPPKK dan Bidang PPKPA	Realisasi melebihi target berdasarkan data pada website BPS Kota Bekasi yang dirilis pada tanggal 13 Maret 2026 (Sumber data : https://bekasikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTg2lzl=/indeks-pembangunan-gender-ippg-di-kota-bekasi-umur-harapan-hidup-uhh-hasil-lf2020-.html)
2	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak	Persen	74%	50,1%	67,70%	Bidang PPKPA dan Bidang PHA	Tidak mencapai target. Nilai KLA yang diperoleh adalah sebesar 501. $\frac{501}{1000} \times 100 = 50,1\%$

Sumber data : Bagian Tata Usaha Sekretariat DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

TAHUN 2025

CAPAIAN TAHUN 2025

- TARGET NILAI IPG : 93,66
- REALISASI NILAI IPG :94,59
- CAPAIAN KINERJA



100.99%

MELEBIHI TARGET

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN	NILAI	PERKEMBANGAN
2021	93.09	-
2022	93.49	Naik
2023	93.52	Naik
2024	93.62	Naik
2025	94.59	Naik

PERBANDINGAN DENGAN PROVINSI

TAHUN	NILAI	PERKEMBANGAN
2021	89.36	-
2022	89.80	Naik
2023	90.23	Naik
2024	90.39	Naik
2025	91.26	Naik

PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

TAHUN	NILAI	PERKEMBANGAN
2021	91.27	-
2022	91.63	Naik
2023	91.85	Naik
2024	91.85	Tetap
2025	91.85	Belum Rilis Data Terbaru

PERBANDINGAN DENGAN RENSTRA/RPJMD

- TARGET TAHUN 2030 : 94.36
- CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR (2030) : 94.59

TIDAK TERDAPAT KEKURANGAN GAP UNTUK MENCAPAI TARGET TAHUN 2030 KARENA MELEBIHI TARGET SEBANYAK 0.23 POIN

EFISIENSI SUMBER DAYA

- ANGGARAN
TARGET : Rp. 15.033.633.233,-
REALISASI : Rp. 13.238.721.641,-
CAPAIAN KEUANGAN :88.06%
CAPAIAN FISIK : 99.47%
- SDM
ASN DPPP A : 37 ORANG

PAGU ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG INDIKATOR KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)



UPAYA STRATEGIS : Penguatan Koordinasi, Pengembangan Program, Peningkatan Kualitas Data Gender dan Anak, dan Intervensi Lintas Sektor yang Lebih Kuat dan Berkelanjutan, terutama pada sektor Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

ANALISA CAPAIAN KINERJA :

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,99% berdasarkan data BPS yang dirilis pada tanggal 13 Maret 2026 yang berada pada kategori sangat baik, karena realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut didukung oleh penguatan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), program pemberdayaan perempuan, serta sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Analisis Capaian Kinerja :



Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

IPG digunakan untuk melihat apakah perempuan menikmati hasil pembangunan setara dengan laki-laki dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Peningkatan nilai IPG menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan akses dan manfaat pembangunan antara kedua kelompok gender. Oleh karena itu, IPG menjadi indikator penting dalam evaluasi keberhasilan program pengarusutamaan gender di daerah.

b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Tahun Sebelumnya

Berikut disajikan perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagai tolok ukur untuk melihat posisi capaian kesetaraan gender di Kota Bekasi dalam konteks regional dan nasional. Untuk menilai kinerja pembangunan gender di daerah, diperlukan perbandingan dengan capaian di tingkat provinsi dan nasional. Oleh karena itu, berikut disajikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional sebagai dasar analisis posisi relatif dan tren capaian Kota Bekasi.

Tabel 3.4 Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi

TAHUN	NILAI	PERKEMBANGAN
2021	93.09	-
2022	93.49	Naik
2023	93.52	Naik
2024	93.62	Naik
2025	94.59	Naik

Sumber Data : Website Badan Pusat Statistik

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Provinsi/Nasional

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional digunakan untuk melihat posisi dan kinerja daerah

dalam konteks pembangunan yang lebih luas. Melalui perbandingan ini, pemerintah daerah Kota Bekasi dapat menilai sejauh mana capaian kinerja telah sejalan, melampaui, atau masih tertinggal dibandingkan dengan capaian di tingkat yang lebih tinggi.

Tabel 3.5 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Barat

Wilayah	IPG
Provinsi Jawa Barat	91.26
Bogor	90.94
Sukabumi	89.49
Cianjur	86.48
Bandung	95.26
Garut	84.62
Tasikmalaya	87.90
Ciamis	89.11
Kuningan	88.70
Cirebon	85.91
Majalengka	88.52
Sumedang	96.19
Indramayu	90.15
Subang	92.14
Purwakarta	88.51
Karawang	92.35
Bekasi	90.41
Bandung Barat	81.98
Pangandaran	91.42
Kota Bogor	92.77
Kota Sukabumi	93.35
Kota Bandung	95.90
Kota Cirebon	96.92
Kota Bekasi	94.59
Kota Depok	94.41
Kota Cimahi	93.20
Kota Tasikmalaya	93.41
Kota Banjar	89.53

Sumber data : <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTA5Izl=/indeks-pembangunan-gender-ipg-menurut-kabupaten-kota-umur-harapan-hidup-uhh-hasil-lf-sp2020-.html>

Selain itu, perbandingan capaian IKU berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah. Hasil perbandingan tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi praktik baik (best practices), kesenjangan capaian, serta area yang memerlukan penguatan intervensi program

dan dukungan anggaran, dan perbandingan IKU dengan Provinsi dan Nasional juga bermanfaat sebagai alat penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional. Berikut Nilai IPG di Provinsi Jawa Barat dan Nasional;

Tabel 3.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Barat

TAHUN	NILAI	PERKEMBANGAN
2021	89.36	-
2022	89.80	Naik
2023	90.23	Naik
2024	90.39	Naik
2025	91.26	Naik

Sumber Data : Website Badan Pusat Statistik

Tabel 3.7 Indeks Pembangunan Gender Tingkat Nasional

TAHUN	NILAI	PERKEMBANGAN
2021	91.27	-
2022	91.63	Naik
2023	91.85	Naik
2024	91.85	Tetap
2025	91.85	Belum Rilis Data Terbaru

Sumber Data : Website Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data IPG Tahun 2021–2025, capaian **Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi** secara konsisten menunjukkan **tren meningkat**, dari **93,09 pada Tahun 2021** menjadi **94.59 pada Tahun 2025** meskipun peningkatannya relatif **lambat dan belum stabil setiap tahun**. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kesetaraan gender. Jika dibandingkan dengan **Provinsi Jawa Barat**, IPG Kota Bekasi berada **jauh di atas rata-rata provinsi**. Pada Tahun 2025, IPG Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar **91.26**, sedangkan IPG Kota Bekasi mencapai **94.59**. Selisih ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan gender di Kota Bekasi relatif lebih baik dibandingkan capaian di tingkat provinsi. Sementara itu, dibandingkan dengan **tingkat nasional**, IPG Kota Bekasi juga menunjukkan kinerja yang **lebih tinggi**. Pada Tahun 2024, IPG nasional berada pada

angka **91,85** dan cenderung stagnan (tetap), sedangkan IPG Kota Bekasi terus mengalami peningkatan. Hal ini menempatkan Kota Bekasi sebagai daerah dengan capaian IPG yang berada **di atas rata-rata nasional**.

Untuk Tahun 2025, data IPG Tingkat Nasional **belum dirilis** oleh Badan Pusat Statistik (BPS) namun untuk Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat sudah dirilis pada tanggal 13 Maret 2026, sehingga evaluasi capaian untuk Tingkat Nasional Tahun 2025 masih menggunakan data terakhir yang tersedia. Meskipun demikian, tren peningkatan IPG Kota Bekasi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan arah pembangunan gender yang positif dan berkelanjutan.

d. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah (RENSTRA/RPJMD)

Selain membandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Nasional, perlu melihat juga tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dalam Renstra dengan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun berjalan, sebagai bentuk evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada Rencana Strategis dan RPJMD Tahun 2025-2029

SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	INDIKATOR SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	TAHUN 2025		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET RENSTRA/ RPJMD	REALISASI RENSTRA/ RPJMD	
Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	94.59	100.99 %

Sumber data : <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTA5Izl=/indeks-pembangunan-gender-ipg-menurut-kabupaten-kota-umur-harapan-hidup-uhh-hasil-lf-sp2020-.html>

Data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bekasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja merupakan **data Tahun 2025 yang baru dirilis oleh BPS pada**

tanggal 13 Maret 2026 dan dalam mendorong peningkatan kesetaraan dan keadilan gender sepanjang Tahun 2025, berbagai **upaya strategis telah dan terus disiapkan** oleh DPPPA Kota Bekasi, yaitu :

- Penguatan peran DPPPA sebagai *lead sector* PUG melalui pembinaan/pelatihan perencanaan ARG di seluruh OPD,
- Pengembangan program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan ketrampilan,
- Penguatan program pemenuhan hak anak berbasis komunitas dan sekolah bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pendidikan, Kecamatan/Kelurahan,
- Peningkatan kualitas data gender dan anak untuk perencanaan berbasis bukti dan untuk mendukung Penilaian Penganugerahan Ekapraya (PPE) yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA RI,
- Integrasi layanan perlindungan dengan program pemulihan sosial–ekonomi korban bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait maupun para stakeholders/mitra kerja.

Secara keseluruhan, tren IPG menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender memerlukan **intervensi lintas sektor yang lebih kuat dan berkelanjutan**, terutama pada sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Tanpa adanya kebijakan afirmatif dan penguatan integrasi gender dalam perencanaan OPD teknis, peningkatan IPG cenderung berjalan lambat.

e. Analisis Penyebab Kegagalan Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, target Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditetapkan sebesar **93,66**, sedangkan realisasi yang digunakan dalam pelaporan adalah sebesar **94.59**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100.99%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sasaran strategis *meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan* **sudah tercapai melebihi target yang ditetapkan**.

IPG merupakan kinerja lintas sektor, namun DPPPA Kota Bekasi memiliki peran strategis sebagai koordinator Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penggerak kebijakan responsif gender di seluruh perangkat daerah. Kontribusi

DPPPA Kota Bekasi terhadap IPG bersifat tidak langsung (indirect impact) melalui:

- Peningkatan kualitas perencanaan responsif gender,
- Penguatan kapasitas perempuan,
- Advokasi kebijakan dan penganggaran responsif gender (ARG),
- Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang berdampak pada keberlanjutan pendidikan dan partisipasi ekonomi.

Faktor Keberhasilan :

Pencapaian Target IPG pada tahun pelaporan dipengaruhi oleh ketersediaan data, di mana data yang dipublikasikan oleh BPS adalah tanggal 13 Maret 2026, sementara data IPG tahun 2025 secara resmi baru akan dirilis pada tahun berikutnya. Capaian IPG juga dipengaruhi oleh indikator pendukungnya, yaitu :

- Kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) perempuan vs laki-laki,
- Pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS),
- Standar Hidup Layak, Pengeluaran per kapita disesuaikan (proxy pendapatan),

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan IPG tidak hanya bergantung pada intervensi DPPPA, tetapi sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Peningkatan nilai IPG tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. **Penguatan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)**
Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong implementasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan pada perangkat daerah semakin responsif gender.
2. **Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi yang semakin meningkat**
Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, baik pada sektor formal maupun informal, turut mendukung peningkatan kontribusi perempuan terhadap pembangunan daerah.
3. **Meningkatnya kualitas kesehatan perempuan**
Program pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup perempuan.

4. **Dukungan program pemberdayaan perempuan**

Berbagai program pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan, serta penguatan kapasitas perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan mitra kerja turut mendukung peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.

5. **Sinergi lintas sektor dan dukungan stakeholder**

Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan organisasi perempuan dalam mendorong kesetaraan gender menjadi faktor penting dalam peningkatan nilai IPG.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai IPG Kota Bekasi menunjukkan bahwa **kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesetaraan gender**, meskipun upaya peningkatan masih perlu terus dilakukan agar kesenjangan gender dapat semakin diperkecil di masa mendatang.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPPA pada tahun 2025, antara lain melalui penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan kapasitas perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak, telah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih responsif gender. Namun, sebagian besar program tersebut bersifat pendukung (enabling) dan dampaknya terhadap indikator makro IPG bersifat tidak langsung serta membutuhkan waktu untuk terlihat secara statistik. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan sinergi lintas perangkat daerah, khususnya dengan OPD sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi, serta optimalisasi Anggaran Responsif Gender (ARG) agar intervensi pembangunan lebih mampu menjawab akar penyebab ketimpangan gender. Selain itu, penguatan sistem data terpilah gender dan pemanfaatan data sektoral menjadi penting untuk mendukung perencanaan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan indikator IPG di periode berikutnya.

f. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Peningkatan IPG dilakukan melalui program dan kegiatan yang bersifat fasilitatif, koordinatif, serta pemberdayaan, dengan fokus pada penguatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap anak perempuan. Program pendukung indikator kinerja IPG Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Program Pendukung Peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bekasi

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	100%	Sesuai dengan target
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90%	88,77%	99%	Kegiatan pelatihan ketrampilan PEKKA dengan pagu anggaran dari DBHCHT (target 12 Kelurahan) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan setelah dilaksanakan monev untuk pelatihan ketrampilan dengan peserta 19 Kelurahan oleh Kementerian Keuangan, anggaran tersebut seharusnya untuk UMKM
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	88,14	84,56	96%	
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%	Pengadaan serta pemeliharaan kendaraan telah dilaksanakan sesuai dengan target
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	53,39%	57,08%	107%	Anggaran yang digunakan adalah anggaran murni tahun 2025 karena penghitungan Anggaran Responsif Gender dilaksanakan di awal tahun berjalan
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	64,53%	68%	105%	Sudah terdapat 136 dari 200 orang perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sudah mendapat layanan komprehensif
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Posyandu dalam Penyediaan 6 Layanan SPM	1621 Unit	1621 Unit	100%	Sesuai dengan target
		Persentase pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kelurahan	20,00%	20%	100%	Sesuai dengan target

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	28,97%	44,71%	154%	Sudah terdapat 127 dari 284 data gender dan anak yang dipenuhi oleh Perangkat Daerah dan para stakeholders Pemerintah Kota Bekasi

Sumber data : siencang.bekasikota.go.id, diolah

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Indikator Kinerja IPG,

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai sejauh mana input berupa anggaran, SDM, dan sarana prasarana telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender yang berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak hanya dari Program namun juga Kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Indikator Utama (IKU)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Bekasi**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Belanja			Capaian Kinerja			Keterangan
		dan	Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								
Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			15.033.633.233,00	13.238.721.641,00	88,06			99,47	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.048.727.168,00	7.839.465.239,00	86,64	100,00%	99,38	99,38	
			Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran							
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran</i>	<i>54.000.000,00</i>	<i>36.831.575,00</i>	<i>68,21</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	33.070.000,00	66,14	6,00 Dokumen	6	100	Efisiensi makanan dan minuman rapat serta penggandaan materi telah diakomodir pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000,00	3.761.575,00	94,04	4,00 Laporan	4	100	
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan				90,00%			
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan</i>	<i>6.944.866.000,00</i>	<i>6.110.913.798,00</i>	<i>87,99</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.942.866.000,00	6.109.048.798,00	87,99	747,00 Orang/bulan	747	100	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.865.000,00	93,25	1,00 Laporan	1	100	
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah				88,14 Nilai			
		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah</i>	<i>53.850.000,00</i>	<i>45.500.000,00</i>	<i>84,49</i>	<i>100%</i>	<i>87,5</i>	<i>100</i>	

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Belanja			Capaian Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53.850.000,00	45.500.000,00	84,49	8,00 Orang	7		Adanya ASN DPPPA yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BKPSDM sehingga tidak menggunakan anggaran DPPPA
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan				90,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	712.275.870,00	597.618.040,00	83,90	100%	100	100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	3,00 Paket	3	100	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	253.000.600,00	202.140.635,00	79,90	4,00 Paket	4	100	Efisiensi harga penawaran bahan komputer
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	125.000.000,00	119.470.894,00	95,58	3,00 Paket	3	100	Efisiensi harga penawaran barang cetakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20.000.000,00	19.992.000,00	99,96	1,00 Dokumen	1	100	Efisiensi harga penawaran bahan bacaan
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.405.000,00	96,03	1,00 Laporan	1	100	Efisiensi harga belanja makanan dan minuman tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.275.270,00	106.447.936,00	73,27	12,00 Laporan	12	100	Dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	54.000.000,00	53.835.000,00	99,69	1,00 Dokumen	1	100	Efisiensi harga penawaran penatausahaan arsip
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	75.000.000,00	56.326.575,00	75,10	3,00 Dokumen	3	100	Efisiensi makanan dan minuman rapat pembinaan PPID
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel				100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	83.612.000,00	79.763.114,00	95,40	100%	100	100	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50.412.000,00	49.709.864,00	98,61	30,00 Unit	30	100	Efisiensi harga penawaran peralatan dan mesin lainnya
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33.200.000,00	30.053.250,00	90,52	12,00 Unit	12	100	Efisiensi harga penawaran mebel
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan				90,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	661.123.298,00	583.848.395,00	88,31	100%	100	100	

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Belanja			Capaian Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40.000.000,00	13.071.810,00	32,68	12,00 Laporan	12	100	Dikeluarkan sesuai kebutuhan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	621.123.298,00	570.776.585,00	91,89	12,00 Laporan	12	100	Dikeluarkan sesuai kebutuhan
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel				100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	539.000.000,00	384.990.317,00	71,43	100%	100	100	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	300.000.000,00	238.750.463,00	79,58	6,00 Unit	6	100	Dikeluarkan sesuai kebutuhan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	204.000.000,00	114.814.854,00	56,28	13,00 Unit	13	100	Dikeluarkan sesuai kebutuhan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35.000.000,00	31.425.000,00	89,79	25,00 Unit	25	100	Dikeluarkan sesuai kebutuhan
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4.868.229.501,00	4.428.465.883,00	90,97	53,39%			
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	220.750.000,00	192.610.250,00	87,25	100%	100	100	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	220.750.000,00	192.610.250,00	87,25	765,00 Orang	765	92,45	Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan berdasarkan surat dari Kementerian PPPA RI Nomor : B-199/D.KG.2/KG.05/11/2025 tanggal 10 November 2025 Pelaksanaan PPA diundur di tahun 2026
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	281.590.000,00	278.448.348,00	98,88	100%	100	100	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	281.590.000,00	278.448.348,00	98,88	40,00 Organisasi	40	100	

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Belanja			Capaian Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.365.889.501,00	3.957.407.285,00	90,64	100%	100	100	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2.758.183.000,00	2.576.184.788,00	93,40	4,00 Lembaga	4	100	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1.488.351.501,00	1.271.397.747,00	85,42	100,00 Orang	100	100	Pelatihan ketrampilan bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan anggaran DBHCHT tidak dapat dilanjutkan untuk target sebanyak 12 Kelurahan karena setelah dilakukan move oleh Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), anggaran tersebut diperuntukkan bagi kelompok UMKM Kota/Kabupaten
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	119.355.000,00	109.824.750,00	92,02	2,00 Dokumen	2	100	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	1.116.676.564,00	970.790.519,00	86,94	64,53%			
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	54.039.000,00	72,05	100%	100	100	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	54.039.000,00	72,05	12,00 Perangkat Daerah	12	100	Efisiensi perjalanan dinas dan sewa hotel berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 900.1.1/1257/BPKAD.Ang tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 900.1.1/651/BPKAD.Ang tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	482.285.164,00	447.004.734,00	92,68	100%	100	100	

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Belanja			Capaian Kinerja			Keterangan
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	482.285.164,00	447.004.734,00	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	559.391.400,00	469.746.785,00	83,97	100%	100	100	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	559.391.400,00	469.746.785,00	83,97	1,00 Dokumen	1	100	Fasilitasi visum telah diakomodir oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi mulai bulan Juli Tahun 2025
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Posyandu dalam Penyediaan 6 Layanan SPM	0,00	0,00	0,00	1621 Unit	1621	100,00%	
			Persentase pemenuhan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Tingkat Kelurahan				20,00%	20	100,00%	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	0,00	0,00	0,00	28,97%	28,97	100,00%	

Sumber Data : siencang.bekasikota.go.id, diolah

Awal tahun 2025, DPPPA Kota Bekasi memiliki 5 Program, namun berubah menjadi 7 program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) untuk RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, sehingga 2 program tambahan, yaitu Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak masih ditunjang oleh kegiatan/sub kegiatan pada program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa anggaran program yang terkait dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender adalah sebesar Rp. 15.033.633.233,- Dari hasil realisasi anggaran yang ada, yaitu sebesar Rp. 13.238.721.641,- terdapat efisiensi anggaran sebesar 11.94% dikarenakan adanya efisiensi belanja penawaran barang dan jasa yang dilakukan antara DPPPA Kota Bekasi dengan penyedia pengadaan barang/jasa.

Tabel 3.11 PAGU ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG INDIKATOR KINEJA INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2024 (Rp)	PAGU ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2025 (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN 2024 (Rp)	CAPAIAN ANGGARAN 2025 (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.937.092.360,00	9.048.727.168	7.567.758.113,00	7.839.465.239	84,68	86,64
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	5.846.745.000,00	4.868.229.501	5.583.009.953,00	4.428.465.883	95,49	90,97
3	Program Perlindungan Perempuan	933.500.000,00	1.116.676.564	861.221.166,00	970.790.519	92,26	86,94
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0	0	0	0	0	0
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	0	0	0	0	0	0

Sumber data : LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

Efisiensi anggaran pada masing-masing program pendukung Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan efisiensi sebesar 15.32% pada tahun 2024 dan 13.36% pada tahun 2025,
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan efisiensi sebesar 4.51% pada tahun 2024 dan efisiensi sebesar 9.03 pada tahun 2025,
3. Program Perlindungan Perempuan dengan efisiensi sebesar 7.74% pada tahun 2024 dan efisiensi sebesar 13.06% pada tahun 2025.

Realisasi anggaran tidak mencapai 100% pada tahun 2024 dan tahun 2025 namun target indikator kinerja tercapai semua.

PERSENTASE PEMENUHAN 5 (LIMA) KLASTER HAK ANAK

CAPAIAN TAHUN 2025

TARGET : 74%
REALISASI 50.1%

**CAPAIAN KINERJA :
67.70%**



TIDAK MENCAPI
TARGET

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	KET
73%	74.23%	101.68%	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 MENURUN DARI TAHUN 2024

FAKTOR KEGAGALAN :

1. Belum optimalnya pemenuhan indikator pada seluruh klaster,
2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum,
3. Keterbatasan data dan validasi indikator pendukung,
4. Keterbatasan kapasitas layanan dan SDM pendamping.



PERBANDINGAN DENGAN RENSTRA/RPJMD

TARGET TAHUN 2030	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET 2030
79%	50,1%	67,70%	63,41%

PERINGKAT KE-23
DARI 27 KOTA/KAB SE-PROVINSI
JAWA BARAT

2025 $\xrightarrow{\text{GAP 28.90\%}}$ 2030

EFISIENSI SUMBER DAYA

• ANGGARAN : Rp. 3.103.957.514,00
REALISASI : Rp. 2.862.267.559,00
CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
92.21%

EFISIENSI ANGGARAN:
7.79%

CAPAIAN KINERJA FISIK : 96.47%

SDM

ASN DPPPA : 37 ORANG



UPAYA STRATEGIS : Penguatan Koordinasi Gugus Tugas KLA Lintas PD, Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Perlindungan Khusus Anak dan Penguatan Pendataan dan Pelaporan Indikator KLA



Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan hak anak secara komprehensif sesuai dengan Konvensi Hak Anak, yang meliputi:

1. Hak sipil dan kebebasan,
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya,
5. Perlindungan khusus.

Indikator ini juga menjadi dasar dalam penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), sehingga capaian kinerja mencerminkan kualitas sistem perlindungan dan pemenuhan hak anak lintas sektor di daerah.

a. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keterpenuhan indikator hak anak di daerah yang dikelompokkan ke dalam lima klaster, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus.


Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Pengukuran **Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak** dilakukan dengan membandingkan **nilai yang diperoleh** dari hasil penilaian indikator KLA terhadap **target capaian nilai KLA**, kemudian dikonversikan dalam bentuk persentase.

Metode perhitungan ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterpenuhan indikator pada lima klaster hak anak secara komprehensif. Dalam kerangka SAKIP, Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak berfungsi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan outcome pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan hak anak, serta memiliki keterkaitan langsung dengan Nilai dan Predikat Kota Layak Anak (KLA).

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025		CAPAIAN KINERJA (%)
		TARGET	REALISASI	
Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak	74%	50.1%	67.70%

Sumber data : Bagian Tata Usaha DPPPA Kota Bekasi, Tahun 2025



Tingkat madya dengan nilai 600-700,

Tingkat nindya dengan nilai 700-800,

Tingkat utama dengan nilai 800-900, dan

Tingkat Kota Layak Anak (KLA) dengan pencapaian nilai 900-1.000

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator **Persentase Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak** pada tahun berjalan mencapai **50,1%** dari target yang ditetapkan sebesar **74%**, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka **67,70%**. Dengan demikian, indikator ini **belum mencapai target kinerja** yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Tahun Sebelumnya,

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja pemenuhan hak anak dari tahun ke tahun. Analisis ini bertujuan untuk menilai konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi kecenderungan

peningkatan atau penurunan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak memiliki keterkaitan langsung dengan Nilai Kota Layak Anak (KLA), karena indikator ini merupakan representasi tingkat keterpenuhan indikator penilaian KLA yang dikelompokkan ke dalam lima klaster hak anak. Semakin tinggi persentase pemenuhan indikator pada setiap klaster, maka semakin besar nilai KLA yang diperoleh oleh suatu daerah. Berikut Nilai Kota Layak Anak Kota Bekasi dari tahun sebelumnya, yaitu:

Tabel 3.13 Nilai Kota Layak Anak Kota Bekasi

TAHUN	NILAI	PREDIKAT	PERKEMBANGAN
2023	658	MADYA	Naik
2024	742,34	NINDYA	Naik
2025	501	PRATAMA	Turun

Sumber data : LKIP DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024, diolah

Berdasarkan hasil penilaian Kota Layak Anak (KLA), capaian Kota Bekasi pada periode 2023–2025 menunjukkan **tren fluktuatif**. Berdasarkan Nilai KLA yang di peroleh Kota Bekasi dapat di lihat hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak dari tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	TARGET 2025	REALISASI 2024	REALISASI 2025	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	KET
Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak	73	74	74,23	50,1	101,68	67,70	Capaian tahun 2024 melampaui target, sedangkan tahun 2025 belum mencapai target akibat belum optimalnya pemenuhan indikator dan data dukung pada lima klaster hak anak.

Sumber data : LKIP Tahun 2024 dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025

Berdasarkan data capaian kinerja, Indikator **Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak** pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang **sangat baik**. Dengan


target sebesar **73 persen**, realisasi yang dicapai mencapai **74,23 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **101,68 persen**. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi **penurunan signifikan** capaian kinerja. Target yang ditetapkan sebesar **74 persen**, sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar **50,1 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja menurun menjadi **67,70 persen**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja pemenuhan indikator pada lima klaster hak anak **belum mencapai target** yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Provinsi

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Kota Layak Anak dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Barat dilakukan untuk mengetahui posisi kinerja Kota Bekasi dalam pemenuhan hak anak secara regional. Perbandingan ini juga berfungsi sebagai tolok ukur (benchmarking) untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program pemenuhan hak anak yang dilaksanakan di daerah.

Tabel 3.15

Nilai KLA Provinsi Jawa Barat



Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, KPPPA @2025



Berdasarkan hasil penilaian Kota Layak Anak, capaian Nilai KLA Kota Bekasi dibandingkan dengan rata-rata capaian Nilai KLA Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa kinerja Kota Bekasi berada pada **dibawah** capaian provinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemenuhan indikator pada lima klaster hak anak di Kota Bekasi **masih memerlukan penguatan** dibandingkan dengan kinerja daerah

lain di Provinsi Jawa Barat.

Pada Tingkat Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi menduduki peringkat ke-23 dari 27 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Jumlah penerima penghargaan sebanyak 24 Kota/Kabupaten. Ada 3 Kota/Kabupaten yang tidak menerima penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, yaitu:

1. Kab. Bandung Barat
2. Kab. Kuningan
3. Kota Tasikmalaya

d. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator Persentase Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak dipengaruhi oleh efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta perangkat daerah terkait melalui mekanisme lintas sektor dalam kerangka Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk	18,84%	19%	100%	Sesuai dengan target
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	63,90%	58,41%	91%	Sudah terdapat 118 dari 202 orang anak korban kekerasan yang sudah mendapat layanan komprehensif

Sumber data : Bidang PHA dan Kantor UPTD PPA Kota Bekasi, diolah

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) berperan penting dalam mendorong koordinasi lintas OPD untuk pemenuhan indikator per klaster melalui kegiatan Rakor Gugus Tugas KLA, Fasilitasi pemenuhan indikator KLA per klaster, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KLA serta Penguatan peran masyarakat, dunia usaha dan

sekolah ramah anak. Sedangkan untuk Program Perlindungan Khusus Anak berperan untuk mendukung klaster perlindungan khusus yang merupakan salah satu komponen penilaian Kota Layak Anak. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Program Perlindungan khusus Anak adalah Layanan pengaduan dan pendampingan anak korban kekerasan, rujukan layanan kesehatan, hukum, dan sosial, serta Sosialisasi pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak melalui penguatan peran masyarakat, dunia usaha serta Perangkat Daerah terkait khususnya Dinas Pendidikan.

e. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Akhir Jangka Menengah (RENSTRA/RPJMD)

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 dengan target akhir jangka menengah (RPJMD/Renstra) memiliki peran strategis dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah secara komprehensif. Informasi capaian terhadap target akhir jangka menengah menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut (RTL), penajaman strategi, serta penyesuaian program agar target RPJMD/Renstra dapat tercapai pada akhir periode.

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2030	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET 2030
1	Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak	74%	79%	50,1%	67,70%	63,41%

Sumber data : Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025 dan Renstra DPPP Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diolah

Realisasi persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak pada tahun 2025 sebesar **50,1%** masih belum mencapai target tahunan **74%**, dengan capaian kinerja sebesar **67,70%**, serta baru mencapai **63,41%** terhadap target akhir jangka menengah tahun 2030 sebesar **79%**. Kondisi ini menunjukkan masih adanya gap kinerja yang memerlukan langkah perbaikan melalui **rencana tindak lanjut**, antara lain penguatan dan penajaman program/kegiatan yang berkontribusi langsung pada pemenuhan klaster hak anak, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi capaian

indikator secara berkala. Rencana tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga target akhir jangka menengah dapat tercapai sesuai perencanaan.

f. Analisis Penyebab Kegagalan Capaian Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator kinerja **Persentase Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak** antara lain:

1. **Belum optimalnya pemenuhan indikator pada seluruh klaster**, terutama indikator yang menjadi kewenangan OPD teknis lain seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.
2. **Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan anak berhadapan dengan hukum**, yang berdampak pada rendahnya capaian klaster perlindungan khusus.
3. **Keterbatasan data dan validasi indikator pendukung**, sehingga sebagian pemenuhan klaster belum dapat terkonfirmasi secara optimal dalam sistem penilaian.
4. **Keterbatasan kapasitas layanan dan SDM pendamping**, khususnya pada layanan perlindungan anak dan rehabilitasi sosial dimana UPTD PPA Kota Bekasi baru beroperasi di tahun 2025.

DPPPA Kota Bekasi telah melaksanakan berbagai kegiatan pendukung, seperti fasilitasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), penguatan forum anak, pencegahan kekerasan terhadap anak, serta koordinasi layanan perlindungan anak. Namun, karena indikator pemenuhan 5 klaster hak anak bersifat **lintas sektor**, maka capaian kinerja sangat bergantung pada kontribusi PD lainnya, sehingga upaya DPPPA Kota Bekasi belum sepenuhnya mampu mendorong pencapaian target indikator secara optimal.

Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak adalah sebagai berikut:

1. Penguatan **koordinasi Gugus Tugas KLA lintas PD** untuk percepatan pemenuhan indikator per klaster.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan **layanan perlindungan khusus anak**, termasuk pendampingan korban kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum dengan melakukan home visit bagi tenaga pendamping.

3. Penguatan **pendataan dan pelaporan indikator KLA** agar seluruh pemenuhan dapat terukur dan terdokumentasi melalui aplikasi KLA Kota Bekasi.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan 5 (lima) Klaster Hak Anak, penggunaan sumber daya telah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak, meliputi aspek kebijakan, layanan, pendataan, serta koordinasi lintas sektor. Secara umum, pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara terencana dan terintegrasi.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak hanya dari Program namun juga Kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator kinerja Persentase Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Indikator Utama (IKU)

Persentase Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Belanja			Capaian Kinerja			Keterangan
		dan	Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan								
Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak			3.103.957.514,00	2.862.267.559,00	92,21				
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk	1.451.848.000,00	1.319.746.380,00	90,90	18,84%			
		<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>PersentasePelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1.022.608.000,00	903.399.480,00	88,34	100%	100	100	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1.022.608.000,00	903.399.480,00	88,34	290,00 Organisasi	290	100	Efisiensi makanan dan minuman Penilaian KLA karena dilaksanakan secara hybrid
		<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	429.240.000,00	416.346.900,00	97,00	100%	100	100	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	275.600.000,00	265.472.300,00	96,33	2.364,00 Orang	2.364,00	100	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	153.640.000,00	150.874.600,00	98,20	7,00 Dokumen	7	100	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	1.652.109.514,00	1.542.521.179,00	93,37	63,90%			

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Belanja			Capaian Kinerja			Keterangan
		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	184.908.000,00	145.028.600,00	78,43	100%	100	100	
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	184.908.000,00	145.028.600,00	78,43	2.850,00 Orang	2.850,00	100,00	Efisiensi perjalanan dinas dan sewa hotel berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 900.1.1/1257/BPKAD.Ang tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 900.1.1/651/BPKAD.Ang tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	992.101.514,00	924.022.579,00	93,14	100%	100	100	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	992.101.514,00	924.022.579,00	93,14	120,00 Orang	120	100	Fasilitasi visum telah diakomodir oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi mulai bulan Juli Tahun 2025
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	475.100.000,00	473.470.000,00	99,66	100%	100	100	
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	475.100.000,00	473.470.000,00	99,66	1,00 Kegiatan	1	100	

Sumber data : siencang.bekasikoya.go.id, diolah

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa capaian kinerja sasaran untuk **Persentase Pemenuhan 5 Klaster Hak Anak** didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp. 3.103.957.514,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.862.267.559,- atau sebesar 92.21% dengan efisiensi sebesar 7.79%.

3.3 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025 dengan realisasi fisik sebesar 98.27% dan realisasi anggaran sebesar 88.77%.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI		FISIK
			Rp.	%	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.048.727.168	7.839.465.239	86,64	99,93
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4.868.229.501	4.428.465.883	90,97	98,49
3	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.116.676.564	970.790.519	86,94	100
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.652.109.514	1.542.521.179	93,37	100
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.451.848.000	1.319.746.380	90,9	92,95
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	0	0	0
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	0	0	0
	JUMLAH	18.137.590.747	16.100.989.200	88,77	98,27

Sumber data: Laporan Keuangan Tahun 2025, diolah

Secara keseluruhan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi tahun 2025 telah tercapai sebesar Rp. 16.100.989.200,- dari target anggaran sebesar Rp. 18.137.590.747,-. Hal ini dapat dilihat pada rincian dibawah :

Tabel 3.20 Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
				I		II		III		IV		12=8+9+10+11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100%	18.137.590.747,00	7,37	1.941.011.456,00	8,75	3.397.027.610,00	49,26	4.399.299.177,00	34,25	6.363.650.957,00	99,63	16.100.989.200,00
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100%	18.137.590.747,00	7,37	1.941.011.456,00	8,75	3.397.027.610,00	49,26	4.399.299.177,00	34,25	6.363.650.957,00	99,63	16.100.989.200,00
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100,00%	9.048.727.168,00	6,54	1.653.379.025,00	7,72	2.030.236.052,00	49,09	1.932.091.217,00	36,02	2.223.758.945,00	99,38	7.839.465.239,00
01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	54.000.000,00	16,67	0	20,83	33.070.000,00	29,17	0	33,33	3.761.575,00	100	36.831.575,00
1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,00 Dokumen	50.000.000,00	2	0	1	33.070.000,00	2	0	1	0	6	33.070.000,00
1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00 Laporan	4.000.000,00	0	0	1	0	1	0	2	3.761.575,00	4	3.761.575,00
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Usuran	90,00%											
01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Usuran	100%	6.944.866.000,00	11,25	1.485.691.196,00	12,85	1.716.704.377,00	12,58	1.279.484.000,00	63,32	1.629.034.225,00	100	6.110.913.798,00
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	747,00 Orang/bulan	6.942.866.000,00	168	1.485.691.196,00	192	1.716.704.377,00	188	1.279.484.000,00	199	1.627.169.225,00	747	6.109.048.798,00
1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00 Laporan	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1	1.865.000,00	1	1.865.000,00
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	88,14 Nilai											
01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	100%	53.850.000,00	0	0	0	0	0	0	87,5	45.500.000,00	87,5	45.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					I		II		III		IV			
1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8,00 Orang	53.850.000,00	0	0	0	0	0	0	7	45.500.000,00	7	45.500.000,00
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90,00%											
01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	712.275.870,00	3,13	0	3,13	53.460.000,00	51,04	277.657.304,00	42,71	266.500.736,00	100	597.618.040,00
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,00 Paket	25.000.000,00	0	0	0	0	2	7.774.000,00	1	17.226.000,00	3	25.000.000,00
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	253.000.600,00	0	0	0	42.300.000,00	2	159.840.635,00	2	0	4	202.140.635,00
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	125.000.000,00	0	0	0	0	1	63.871.169,00	2	55.599.725,00	3	119.470.894,00
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1,00 Dokumen	20.000.000,00	0	0	0	0	1	11.745.000,00	0	8.247.000,00	1	19.992.000,00
1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1,00 Laporan	15.000.000,00	0	0	0	11.160.000,00	1	0	0	3.245.000,00	1	14.405.000,00
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	145.275.270,00	3	0	3	0	3	34.426.500,00	3	72.021.436,00	12	106.447.936,00
1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00 Dokumen	54.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1	53.835.000,00	1	53.835.000,00
1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3,00 Dokumen	75.000.000,00	0	0	0	0	1	0	2	56.326.575,00	3	56.326.575,00
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100,00%											
01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	100%	83.612.000,00	0	0	0	0	100	79.763.114,00	0	0	100	79.763.114,00
1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30,00 Unit	50.412.000,00	0	0	0	0	30	49.709.864,00	0	0	30	49.709.864,00
1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12,00 Unit	33.200.000,00	0	0	0	0	12	30.053.250,00	0	0	12	30.053.250,00
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90,00%											
01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	661.123.298,00	25	167.687.829,00	25	222.534.075,00	25	113.990.587,00	25	79.635.904,00	100	583.848.395,00
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	40.000.000,00	3	0	3	6.514.230,00	3	3.295.540,00	3	3.262.040,00	12	13.071.810,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					I		II		III		IV			
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	621.123.298,00	3	167.687.829,00	3	216.019.845,00	3	110.695.047,00	3	76.373.864,00	12	570.776.585,00
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100,00%											
01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	539.000.000,00	0	0	4	4.467.600,00	80	181.196.212,00	16	199.326.505,00	100	384.990.317,00
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,00 Unit	300.000.000,00	0	0	0	2.097.800,00	6	114.315.130,00	0	122.337.533,00	6	238.750.463,00
1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00 Unit	204.000.000,00	0	0	0	2.369.800,00	13	66.881.082,00	0	45.563.972,00	13	114.814.854,00
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,00 Unit	35.000.000,00	0	0	3	0	10	0	12	31.425.000,00	25	31.425.000,00
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	53,39%	4.868.229.501,00	0	0	0	709.807.890,00	50,85	1.048.075.665,00	49,15	2.670.582.328,00	100	4.428.465.883,00
02.02.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100%	220.750.000,00	0	0	0	0	54,25	19.714.000,00	45,75	172.896.250,00	100	192.610.250,00
2.2.01.6	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	765,00 Orang	220.750.000,00	0	0	0	0	415	19.714.000,00	350	172.896.250,00	765	192.610.250,00
02.02.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100%	281.590.000,00	0	0	0	57.361.600,00	100	54.219.200,00	0	166.867.548,00	100	278.448.348,00
2.2.02.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40,00 Organisasi	281.590.000,00	0	0	0	57.361.600,00	40	54.219.200,00	0	166.867.548,00	40	278.448.348,00
02.02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100%	4.365.889.501,00	0	0	0	652.446.290,00	33,33	974.142.465,00	66,67	2.330.818.530,00	100	3.957.407.285,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					I		II		III		IV			
	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
2.2.03.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4,00 Lembaga	2.758.183.000,00	0	0	0	621.462.000,00	0	265.008.305,00	4	1.689.714.483,00	4	2.576.184.788,00
2.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100,00 Orang	1.488.351.501,00	0	0	0	30.984.290,00	100	709.134.160,00	0	531.279.297,00	100	1.271.397.747,00
2.2.03.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2,00 Dokumen	119.355.000,00	0	0	0	0	0	0	2	109.824.750,00	2	109.824.750,00
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	64,53%	1.116.676.564,00	12,5	152.224.174,00	36,11	199.719.352,00	15,28	156.432.287,00	36,11	462.414.706,00	100	970.790.519,00
<i>03.02.01</i>	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif</i>	<i>100%</i>	<i>75.000.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>50.083.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.956.000,00</i>	<i>100</i>	<i>54.039.000,00</i>
3.2.01.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00 Perangkat Daerah	75.000.000,00	0	0	12	50.083.000,00	0	0	0	3.956.000,00	12	54.039.000,00
<i>03.02.02</i>	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif</i>	<i>100%</i>	<i>482.285.164,00</i>	<i>37,5</i>	<i>67.224.174,00</i>	<i>8,33</i>	<i>116.729.900,00</i>	<i>45,83</i>	<i>121.514.100,00</i>	<i>8,33</i>	<i>141.536.560,00</i>	<i>100</i>	<i>447.004.734,00</i>
3.2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	120,00 Orang	482.285.164,00	45	67.224.174,00	10	116.729.900,00	55	121.514.100,00	10	141.536.560,00	120	447.004.734,00
<i>03.02.03</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif</i>	<i>100%</i>	<i>559.391.400,00</i>	<i>0</i>	<i>85.000.000,00</i>	<i>0</i>	<i>32.906.452,00</i>	<i>0</i>	<i>34.918.187,00</i>	<i>100</i>	<i>316.922.146,00</i>	<i>100</i>	<i>469.746.785,00</i>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					I		II		III		IV			
3.2.03.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00 Dokumen	559.391.400,00	0	85.000.000,00	0	32.906.452,00	0	34.918.187,00	1	316.922.146,00	1	469.746.785,00
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk	18,84%	1.451.848.000,00	11,63	0	8,81	210.697.500,00	50,98	413.970.100,00	28,57	695.078.780,00	100	1.319.746.380,00
06.02.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk</i>	<i>100%</i>	<i>1.022.608.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208.335.000,00</i>	<i>100</i>	<i>66.773.000,00</i>	<i>0</i>	<i>628.291.480,00</i>	<i>100</i>	<i>903.399.480,00</i>
6.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290,00 Organisasi	1.022.608.000,00	0	0	0	208.335.000,00	290	66.773.000,00	0	628.291.480,00	290	903.399.480,00
06.02.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Forum Anak Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang Terbentuk</i>	<i>100%</i>	<i>429.240.000,00</i>	<i>17,45</i>	<i>0</i>	<i>13,22</i>	<i>2.362.500,00</i>	<i>26,47</i>	<i>347.197.100,00</i>	<i>42,86</i>	<i>66.787.300,00</i>	<i>100</i>	<i>416.346.900,00</i>
6.2.02.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.364,00 Orang	275.600.000,00	825	0	625	0	914	225.865.000,00	0	39.607.300,00	2.364,00	265.472.300,00
6.2.02.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7,00 Dokumen	153.640.000,00	0	0	0	2.362.500,00	1	121.332.100,00	6	27.180.000,00	7	150.874.600,00
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	63,90%	1.652.109.514,00	15,83	135.408.257,00	2,78	246.566.816,00	80	848.729.908,00	1,39	311.816.198,00	100	1.542.521.179,00
07.02.01	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif</i>	<i>100%</i>	<i>184.908.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>138.213.000,00</i>	<i>0</i>	<i>6.815.600,00</i>	<i>100</i>	<i>145.028.600,00</i>
7.2.01.4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	2.850,00 Orang	184.908.000,00	0	0	0	0	2.850,00	138.213.000,00	0	6.815.600,00	2.850,00	145.028.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
					I		II		III		IV			
07.02.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	992.101.514,00	47,5	135.408.257,00	8,33	246.566.816,00	40	247.116.908,00	4,17	294.930.598,00	100	924.022.579,00
7.2.02.5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	120,00 Orang	992.101.514,00	57	135.408.257,00	10	246.566.816,00	48	247.116.908,00	5	294.930.598,00	120	924.022.579,00
07.02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	475.100.000,00	0	0	0	0	100	463.400.000,00	0	10.070.000,00	100	473.470.000,00
7.2.03.5	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1,00 Kegiatan	475.100.000,00	0	0	0	0	1	463.400.000,00	0	10.070.000,00	1	473.470.000,00

Sumber data : <https://siencang.bekasikota.go.id/monev2025/public/laporan/monev>, diolah

BAB IV

PENUTUP

LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Renstra DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perubahan yang telah disusun sebelumnya. LKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat dan Bidang-Bidang yang berada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan diperlukan untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang ditetapkan, meskipun masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target secara optimal.

Pada sasaran strategis **meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan**, indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** menunjukkan capaian kinerja sebesar **100.99%**, yang berada pada kategori **sangat baik**. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengarusutamaan gender. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui penguatan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan akses perempuan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta

pelaksanaan berbagai program pemberdayaan perempuan yang mendorong peningkatan peran perempuan dalam pembangunan daerah. Selain itu, sinergi antara perangkat daerah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga turut berkontribusi dalam mendukung tercapainya peningkatan nilai IPG di Kota Bekasi.. Sementara itu, pada sasaran strategis **meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak**, indikator **Persentase pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak** mencapai **67,70%**, yang menunjukkan bahwa kinerja masih **belum optimal**. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya seluruh indikator penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta masih perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan pemenuhan data serta dokumen pendukung. Sedangkan untuk kinerja keuangan, pada tahun Anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mengelola total pagu anggaran sebesar **Rp18.137.590.747**, dengan realisasi anggaran mencapai **Rp16.100.989.200** atau sebesar **88,77%**. Sementara itu, realisasi fisik secara keseluruhan mencapai **98,27%**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Realisasi anggaran tertinggi secara nominal terdapat pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan realisasi sebesar **Rp7.839.465.239** atau **86,64%**, serta capaian fisik sebesar **99,93%**. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan penunjang telah berjalan hampir sepenuhnya, meskipun terdapat beberapa sub kegiatan yang anggarannya tidak sepenuhnya terserap dikarenakan efisiensi anggaran negosiasi harga penawaran belanja barang/jasa dan anggaran dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menunjukkan kinerja keuangan yang baik, dengan realisasi anggaran sebesar **90,97%** dan capaian fisik **98,49%**, yang menandakan kesesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Kondisi serupa juga terlihat pada **Program Perlindungan Perempuan**, dengan realisasi anggaran **86,94%** dan capaian fisik **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan telah terlaksana meskipun masih terdapat sisa anggaran. Adapun **Program Perlindungan Khusus Anak** memiliki tingkat realisasi anggaran tertinggi, yakni **93,37%**, dengan capaian fisik **100%**, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan optimalisasi penggunaan anggaran. Sementara itu, **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** terealisasi sebesar **90,9%** dengan capaian fisik **92,95%**, yang mengindikasikan masih terdapat sebagian kegiatan yang belum

sepenuhnya terealisasi baik secara fisik maupun keuangan.

Secara umum, selisih antara realisasi fisik yang tinggi dan realisasi keuangan yang belum mencapai 100% menunjukkan adanya efisiensi belanja, optimalisasi pelaksanaan kegiatan, serta kemungkinan penyesuaian harga dan penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan analisis keuangan Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran DPPPA telah dilaksanakan secara **efektif, efisien, dan akuntabel**, dengan tingkat realisasi keuangan sebesar **88,77%** dan capaian fisik **98,27%**. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan serapan anggaran tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan secara substansial.

Ke depan, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar kesenjangan antara capaian fisik dan realisasi keuangan dapat semakin diperkecil, serta penguatan alokasi anggaran pada program strategis yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan gender dan anak. Optimalisasi dukungan anggaran diharapkan dapat mendorong peningkatan capaian kinerja DPPPA secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan kata lain, secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 memberikan gambaran bahwa DPPPA telah melaksanakan fungsi dan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, namun masih diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta sinergi antarperangkat daerah agar capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Rencana tindaklanjut yang harus dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi adalah memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan, dengan meningkatkan nilai tambah perempuan, sekaligus melindunginya dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, melindungi anak-anak dengan memenuhi hak-hak anak, serta melindunginya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya dan untuk meningkatkan keselarasan antara capaian kinerja fisik dan realisasi keuangan, DPPPA akan melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi pelaksanaan serta pengendalian program dan kegiatan, dan peningkatan monitoring serta evaluasi secara berkala. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan peningkatan kapasitas SDM pengelola program dan keuangan akan terus diperkuat

guna mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja.

DPPPA Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan yang lebih terarah, pelaksanaan program yang lebih efektif, serta penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi ini, diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bekasi, 5 Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak,



Ridwan AS, S.H., M.Si

Rembina Tk. I / IV.b

NIP. 19691030 200312 1 005

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Lt. 5, Telp. (021) 28088606, Fax. (021) 28088603

BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI**

NOMOR : 100.3.3/Kep.02 -DPPPA.Set

**TENTANG:
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk memberikan gambaran pencapaian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Sasaran Strategis Jangka Menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

- 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
- 11 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
- 12 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 5);
- 13 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
- 14 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
- 15 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi UPTD Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 18);
- 16 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 21);
- 17 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 17).

Memperhatikan :

Surat Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor : 000.8.6.3/6276/SETDA.Org tanggal 23 Desember 2025 hal. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Perangkat Daerah.

	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	
KESATU	Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
KEDUA	Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai uraian tugas, sebagai berikut: Pengarah : Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025 dengan berbasis pada capaian Indikator Kinerja Sasaran dan didukung oleh Indikator Kinerja Program/Kegiatan sebagai data Kinerja Utama dan Laporan Realisasi Anggaran sebagai data kinerja pendukung. Ketua Tim : Bertanggungjawab terhadap penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025 dengan merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekretaris : a. Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan Bidang dan Unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025; b. Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) kepada pimpinan. Anggota : a. Mengumpulkan bahan-bahan dan mengolah data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sesuai lingkup bidang/unit kerjanya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi; b. Mengolah dan menganalisa data kinerja hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sesuai lingkup bidang/unit kerjanya; c. Membantu melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan, perumusan permasalahan serta rekomendasi tindak lanjut dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
KETIGA	Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah keputusan yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



RIDWAN AS

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Ptt. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.3/Kep.02 -DPPPA, Set
TANGGAL : 02 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BEKASI TAHUN 2025**

I	Penanggungjawab	Kepala DPPPA Kota Bekasi
II	Ketua	Sekretaris DPPPA Kota Bekasi
III	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
IV	Anggota	1. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga
		2. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
		3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
		4. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
		5. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
		6. Fungsional Perencana Ahli Pertama
		7. Penata Layanan Operasional

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



RIDWAN AS